

PEDOMAN
PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI BERACUAN KKNi BERBASIS
OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)



UNIVERSITAS HAMZANWADI
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi Beracuan KKNi Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) ini dapat disusun. Pedoman ini disusun didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan panduan oleh semua pihak terkait dan pengembangan kurikulum program studi di Universitas Hamzanwadi.

Pengembangan Kurikulum Program Studi Beracuan KKNi Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dimaksudkan untuk menetapkan capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan untuk mempersiapkan dan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang unggul dan memiliki kemampuan untuk berkolaborasi, responsif, dan adaptif terhadap tantangan lokal dan global.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Kami menyadari bahwa kurikulum merupakan dokumen yang dinamis dan perlu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi sehingga pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami sampaikan ucapan terima kasih.

Tim penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	7
C. Tujuan	8
D. Ruang Lingkup	8
BAB II PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	
BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)	9
A. Pola Pengembangan	10
B. Alur Penyusunan Kurikulum	12
C. Tahap Penyusunan Kurikulum Program Studi	14
BAB III SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN BERBASIS	
OUTCOME BASED EDUCATION (OBE).....	33
A. Sistem Pembelajaran	33
B. Sistem Penilaian	35
C. Waktu Peninjauan Kurikulum	38
D. Format Laporan Penyusunan Kurikulum	38
BAB IV PENUTUP	39



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612 Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

NOMOR: 57 /UH/Kpt./2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI BERACUAN KKNi BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran, perlu diadakan suatu pedoman yang memuat tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi beracuan KKNi berbasis *outcome based education* (OBE);
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman umum bagi semua program studi dan sivitas akademika di lingkungan Universitas Hamzanwadi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi perlu diatur secara umum pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi beracuan KKNi berbasis *outcomebased education* (OBE);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi Beracuan KKNi Berbasis Outcome Based Education (OBE);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

- dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

14. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi.

MEMUTUSKAN:

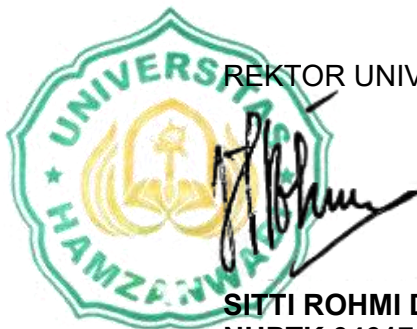
Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI BERACUAN KKNi BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi Beracuan KKNi Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 H.
3 Januari 2024 M.



REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

SITI ROHMI DJALILAH
NUPTK 0461746647230063

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;

3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
5. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
6. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
8. Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora;
9. Dekan Fakultas Teknik;
10. Dekan Fakultas Kesehatan;
11. Direktur Pascasarjana;
12. Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
13. Direktur Lembaga Kerjasama dan Kehumasan;
14. Kepala Lembaga Penyelenggara Diklat;
15. Wakil Dekan Fakultas;
16. Wakil Direktur Pascasarjana;
17. Koordinator Program Studi;
18. Kepala Biro Akademik;
19. Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
20. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
21. Kepala Pusat Perpustakaan;
22. Kepala Pusat Bahasa;
23. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
24. Kepala Pusat Karir;
25. Kepala Unit.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR
57/UH/Kpt./2024
TANGGAL 3 JANUARI 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM PROGRAM STUDI BERACUAN KKNi BERBASIS
OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Hamzanwadi merupakan perguruan tinggi di bawah Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Pancor. Sebagai perguruan tinggi, senantiasa adaptif terhadap setiap tuntutan perubahan, termasuk dalam bentuk akomodasi terhadap tuntutan regulasi pengelolaan dan pengembangan pendidikan tinggi, diantaranya adalah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi berdaya saing global berbasis budaya santri, Universitas Hamzanwadi memaknai regulasi tersebut sebagai peluang strategis untuk melakukan penyesuaian dan penguatan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pengembangan kurikulum.

Penyesuaian terhadap kebutuhan kelembagaan, pengembangan pendidikan tinggi dan berbagai regulasinya diperlukan upaya dalam bentuk penyusunan dokumen kurikulum program studi sesuai acuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi). KKNi merupakan sebuah standar yang menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, di mana penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang tercermin dalam rumusan capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*). Maksud acuan ini adalah penyesuaian sejumlah kompetensi mahasiswa dan lulusan agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dinamika pembangunan di tingkat lokal, nasional, dan global. Salah satu pendekatan yang menjadi dasar strategis dalam pengembangan kurikulum adalah *Outcome Based Education (OBE)*, yakni sebuah paradigma pendidikan yang berfokus pada Capaian Pembelajaran

Lulusan (CPL) secara terukur dan terstruktur. Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan visi Universitas Hamzanwadi, tetapi juga merupakan respons terhadap tuntutan mutu pada tingkat nasional maupun global dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Paradigma *Outcome Based Education* (OBE) hadir sebagai solusi untuk memastikan bahwa setiap proses pembelajaran menghasilkan capaian yang nyata, baik dari aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), maupun sikap (*attitude*). Selain itu, integrasi pemenuhan hak belajar maksimal 3 semester di luar program studi semakin mempertegas pentingnya kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan. Ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar secara fleksibel, lintas disiplin, dan berorientasi pada kompetensi nyata yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, Pendekatan OBE juga sejalan dengan kebijakan Kampus Berdampak, yaitu paradigma pengembangan pendidikan tinggi yang menempatkan kebermanfaatan lulusan, kontribusi bagi masyarakat, serta relevansi kurikulum terhadap kebutuhan pembangunan sebagai orientasi utama.

Pengembangan kurikulum program studi berbasis OBE di Universitas Hamzanwadi sangat bermakna bagi penyelenggaraan akademik dalam menentukan rencana dan rancangan pembelajaran mata kuliah, suasana akademik, dan model penilaian dan evaluasi sebagai rangkaian proses pencapaian kompetensi lulusan dalam rangka mendukung terbentuknya profil lulusan. Tuntutan terciptanya suasana akademik yang berujung pada tercapainya sejumlah kompetensi dalam rangka pembentukan profil lulusan program studi membutuhkan upaya pembaharuan dari luaran perguruan tinggi dengan kemampuan minimal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan berbagai bidang di masyarakat, penilaian proses dan hasil pendidikan perguruan tinggi membutuhkan peran serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan melalui perguruan tinggi.

Selain luaran perguruan tinggi, perubahan juga terjadi dalam hal penetapan yang sebelumnya oleh pemerintah melalui konsorsium kurikulum nasional (kurnas) berdasarkan Kepmendikbud Nomor 056/U/1994 menjadi kurikulum inti yang disusun oleh perguruan tinggi masing-masing bersama pemangku kepentingan. Melalui proses ini, kurikulum perguruan tinggi terdiri atas kurikulum nasional (kurnas) dan kurikulum lokal (kurlok), dibagi dalam kelompok kurikulum inti dan kurikulum institusional.

Pemaknaan atas konteks kurikulum perguruan tinggi, termasuk Universitas Hamzanwadi harus dipahami sebagai keutuhan kurikulum, yang terdiri atas elemen-elemen yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Penyesuaian mendasar menyangkut substansi dan struktur kurikulum dari kurikulum sebelumnya

menuju kurikulum perguruan tinggi (Universitas Hamzanwadi) beracuan KKNi berbasis *Outcome Based Education* (OBE) tidak semata-mata perubahan secara fisik tapi bermakna luas dan mendalam dalam memahami tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi yang ditransformasikan melalui pengembangan kurikulum perguruan tinggi pada masing-masing program studi. Kejelasan profil lulusan yang dibangun melalui sejumlah capaian pembelajaran dan sejumlah kompetensi lulusan memandu penanggungjawab pembelajaran mata kuliah untuk mengambil keputusan substansi materi pembelajaran, proses pembelajaran, model penilaian dan evaluasi, dan suasana akademik yang terjadi dalam relasi dengan mahasiswa. Karena itu, penyesuaian mendasar pada kurikulum akan menuntut perubahan mendasar pada penanggungjawab pembelajaran (dosen) dan pusat pembelajaran (mahasiswa) atas pandangannya terhadap keseluruhan sistem pembelajaran.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti

Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi

C. Tujuan

1. Memberikan pedoman praktis dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
2. Sebagai panduan dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum beracuan KKNI berbasis *Outcome Based Education* (OBE) untuk semua program studi yang ada di lingkungan Universitas Hamzanwadi.

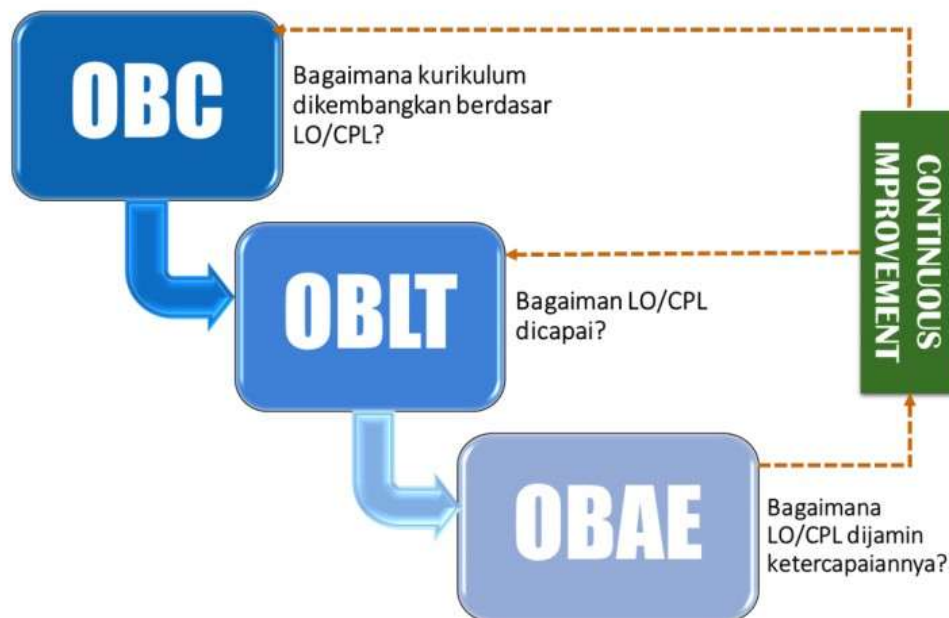
D. Ruang Lingkup

Pedoman ini terdiri atas empat bab, yaitu Pendahuluan, Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE), Sistem Pembelajaran dan Penilaian berbasis *Outcome Based Education* (OBE), dan Penutup.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)

Outcome Based Education (OBE) merupakan pendekatan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berfokus pada hasil akhir (*outcomes*) yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan. Kurikulum dengan pendekatan OBE menekankan pada pencapaian hasil yang konkret dan terukur sebagai fokus utama pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan lulusan memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat. Prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kurikulum dengan pendekatan OBE

Model pengembangan dan pelaksanaan kurikulum OBE terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, antara lain:

- A. *Outcome Based Curriculum* (OBC), pengembangan kurikulum berdasarkan profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diturunkan menjadi bahan kajian (*body of knowledge*), pembetulan mata kuliah beserta bobot sksnya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi.
- B. *Outcome Based Learning and Teaching* (OBLT), pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar

dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran mengacu dan sesuai dengan CPL untuk memfasilitasi pencapaian profil lulusan. Bentuk pembelajaran yang dimaksud juga termasuk program pemenuhan hak belajar maksimal 3 semester di luar program studi atau kampus.

- C. *Outcome Based Assessment and Evaluation* (OBAE), penilaian dan evaluasi yang dirancang dan dilakukan untuk memastikan pencapaian profil lulusan dan CPL. Penilaian dan evaluasi dilakukan dalam proses pembelajaran dan akhir proses pembelajaran. Hasil penilaian dan evaluasi selanjutnya digunakan sebagai dasar peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan.

Selanjutnya, tahapan penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi beracuan KKNi berbasis *Outcome Based Education* (OBE) di Universitas Hamzanwadi adalah sebagai berikut.

A. Pola Pengembangan

Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran dan cara penyampaian, serta penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung, dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) membawa konsekuensi pada munculnya berbagai macam penyempurnaan kebijakan termasuk pada kurikulum pendidikan tinggi. Penyempurnaan kurikulum pendidikan tinggi didasari oleh adanya amanat UNESCO tentang 4 pilar pendidikan yaitu: *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* yang disebut sebagai substansi pembelajaran.

Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, didalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan. Penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan

seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri.

Pengembangan kurikulum Universitas Hamzanwadi dengan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) menekankan pada pencapaian hasil yang konkret dan terukur sebagai fokus utama pembelajaran. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.

1. Pemetaan Tujuan Pembelajaran

Proses awal dalam pengembangan kurikulum OBE adalah pemetaan capaian pembelajaran lulusan yang jelas dan terukur. Ini melibatkan identifikasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diharapkan dimiliki oleh lulusan program studi tertentu. Tujuan pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan industri, tuntutan pasar kerja, dan harapan masyarakat. Tujuan tersebut harus dapat diukur secara objektif, baik dalam hal kinerja peserta didik maupun hasil yang dapat diamati.

2. Desain Pembelajaran yang Berfokus pada Hasil

Setelah capaian pembelajaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah merancang pengalaman pembelajaran yang secara langsung mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian harus dipilih dan disusun dengan cermat dan keselarasan yang konstruktif untuk memastikan bahwa setiap elemen kurikulum berkontribusi pada pengembangan kompetensi dan keterampilan yang ditetapkan.

3. Pengembangan Keterampilan dan Kompetensi yang Relevan

OBE menekankan pentingnya pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, keterampilan berpikir kritis, analitis, kreatifitas dan pemecahan masalah, keterampilan digital, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Selain itu, kurikulum harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman praktis (*experiential learning*) melalui pertukaran mahasiswa, magang, proyek penelitian, wirausaha atau bentuk kegiatan pembelajaran lainnya.

4. Evaluasi Berkelanjutan

Proses evaluasi dalam OBE bukan hanya tentang menilai hasil akhir pembelajaran, tetapi juga tentang memberikan umpan balik secara berkelanjutan kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, evaluasi harus memungkinkan dosen untuk memantau kemajuan

peserta didik secara individual/kelompok dan menyediakan dukungan tambahan jika diperlukan.

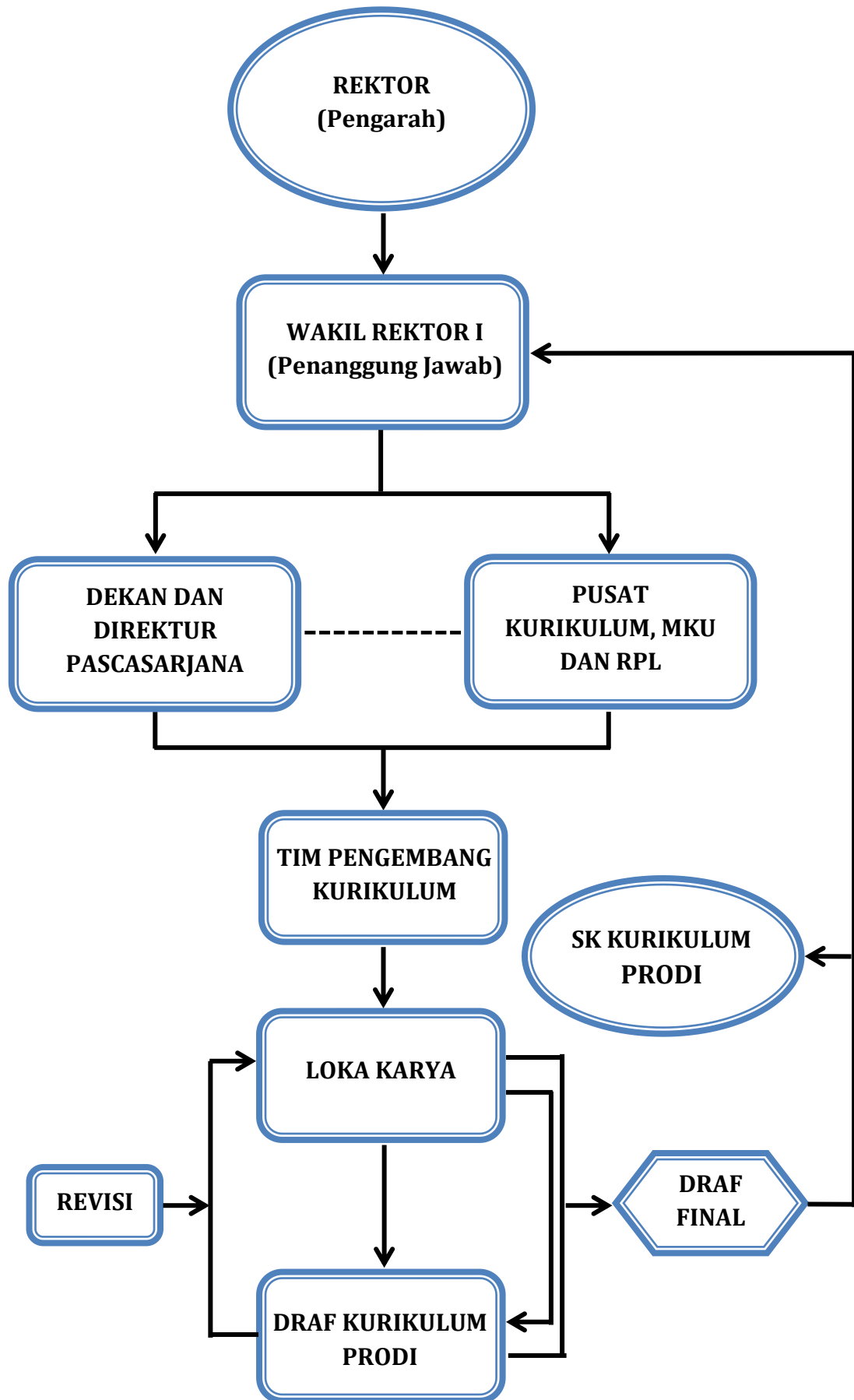
5. **Fleksibilitas dan Adaptabilitas**

Kurikulum berbasis OBE harus dirancang dengan fleksibilitas yang memadai untuk merespons perubahan dalam tuntutan industri, teknologi, atau kebutuhan masyarakat. Ini bisa berarti menyesuaikan materi pembelajaran, metode pembelajaran, atau penilaian sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang studi tertentu agar relevan, efektif, memenuhi kebutuhan beragam peserta didik, serta perkembangan konteks eksternal.

6. **Keterlibatan Pihak Terkait**

Implementasi kurikulum berbasis OBE dapat berjalan optimal dengan adanya dukungan atau keterlibatan aktif pemangku kepentingan, meliputi dunia usaha, dunia industri, alumni, dan masyarakat. Keterlibatan tersebut memastikan perumusan capaian pembelajaran dan struktur kurikulum relevan dengan kebutuhan nyata, sehingga lulusan memiliki kesiapan kompetensi yang memadai untuk menghadapi kehidupan pasca kampus.

B. Alur Penyusunan Kurikulum



C. Tahap Penyusunan Kurikulum Program Studi

Penyusunan kurikulum program studi di Perguruan Tinggi mengacu pada panduan penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020. Kurikulum program studi minimal mencakup: capaian pembelajaran lulusan; 2. masa tempuh kurikulum; 3. metode pembelajaran; 4. modalitas pembelajaran; 5. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; 6. penilaian hasil belajar; 7. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan 8. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Perancangan dokumen kurikulum dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah dan bobot sks-nya, serta penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matriks.

Berikut tahapan penyusunan kurikulum program studi beracuan KKNi berbasis OBE antara lain:

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT sangat strategis dalam perencanaan, termasuk perencanaan kurikulum program studi. *Strength* menggambarkan sejumlah kekuatan internal program studi yang diindikasikan melalui keberadaan struktur-infrastruktur, prasarana-sarana, sumber daya manusia, dan lainnya, yang kesemuanya memungkinkan program studi menentukan posisi dan langkah pengembangan. *Weakness* menggambarkan kelemahan internal dengan indikasi berbanding terbalik dengan keberadaan kekuatan yang jika kondisi ini tidak diatasi akan mengganggu pengembangan program studi. *Opportunity* menggambarkan berbagai peluang secara eksternal yang dapat diraih dan dikembangkan untuk pengembangan program studi. Keberadaannya dapat diindikasikan dengan beberapa regulasi yang memberi peluang partisipasi, *publictrust*, kerja sama pemerintah daerah dan satuan pendidikan, dan lainnya. *Threat* berkaitan dengan sejumlah ancaman yang memungkinkan pengembangan kurikulum terganggu. Keberadaannya dapat diindikasikan melalui perubahan regulasi, keberadaan perguruan tinggi lain yang tidak kompetitif, dan lainnya.

2. *Tracer Study*

Tracer Study dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keberadaan lulusan masing-masing program studi sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus. Sebagai bagian dari sumber informasi lulusan, *tracer study* dilakukan untuk keberadaan lulusan 5 tahun terakhir sejak dokumen kurikulum program studi dirumuskan dan mulai dikembangkan. Informasi *tracerstudy* sangat bermakna dalam perumusan profil lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, dan struktur mata kuliah. Melalui *tracer study*, diharapkan diperoleh informasi tentang:

- a. waktu tunggu mendapat pekerjaan;
- b. kesesuaian bidang kerja dengan program studinya;
- c. kesesuaian bidang kerja dengan profil lulusan;
- d. kepuasan pengguna lulusan atas kinerja lulusan;
- e. kapasitas jejaring antar alumni; dan
- f. kapasitas jejaring alumni dengan almamater.

Untuk pengumpulan data melalui proses *tracer study*, program studi dapat merumuskan instrumen sesuai kebutuhannya.

3. Perumusan Tujuan dan Visi Keilmuan Program Studi

Perumusan tujuan program studi harus melibatkan pengguna utama lulusan suatu program studi dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja agar sesuai dengan kebutuhan sikap, keterampilan, dan pengetahuan di dunia kerja. Perumusan tujuan program studi juga memperhatikan KKNi dan kebijakan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional maupun di perguruan tinggi, serta pendapat para dosen, lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Visi keilmuan program studi perlu dirumuskan untuk memberikan arah pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menunjukkan keunggulan dan kekhasan dari masing-masing program studi. Perumusan visi keilmuan program studi tetap memperhatikan visi perguruan tinggi dan visi fakultas, tetapi lebih ditekankan pada keilmuan yang dikembangkan sebagai penciri dan keunggulan program studi. Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) juga menjadi pemandu untuk pencapaian visi keilmuan secara bertahap. Karena itu, visi keilmuan harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya, sumber daya yang dimiliki, dan pengalaman-pengalaman penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dosen dan mahasiswa.

Visi keilmuan akan mengarahkan pada capaian pembelajaran dan bahan kajian dalam pengembangan kurikulum serta penetapan mata kuliah.

4. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja setelah menyelesaikan studinya, dan merupakan tujuan program studi atau *Program Educational Objective* (PEO). Profil lulusan dirancang selaras dengan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai jenjang pendidikan dimasing-masing program studi. Profil lulusan yang diharapkan harus mengacu kepada visi dan misi perguruan tinggi. Selain itu, program studi dapat merumuskan profil lulusan berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum. Selanjutnya, profil lulusan tersebut menjadi dasar utama dalam perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tim pengembang kurikulum dapat merumuskan profil lulusan dan deskripsi profil lulusan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Contoh matrik profil lulusan dan deskripsi profil lulusan

Program Studi	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
.....	1. 2. 3.	1. 2. 3.

5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator; jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; dan jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;

- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Deskripsi jenjang kualifikasi KKN level 6, 7, 8, dan 9 ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKN

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi umum	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu

	memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
7	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat

	manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
--	---

Perumusan CPL mengacu pada kualifikasi KKNi dan SN-Dikti sesuai dengan jenjang pendidikannya. Setiap butir dari rumusan CPL minimal mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. CPL mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. CPL juga dapat dirumuskan melalui kemampuan-kemampuan yang mencerminkan keunikan atau penciiri dari masing-masing program studi sesuai dengan visi-misi fakultas dan perguruan tinggi. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di program studi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

Rumusan CPL disarankan memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 dan keterampilan abad 21, di antaranya kemampuan tentang:

- a. Literasi data: kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- b. Literasi teknologi: kemampuan untuk memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi, termasuk *coding*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan prinsip-prinsip rekayasa (*engineering principles*);
- c. Literasi manusia: kemampuan untuk memahami ilmu humaniora, komunikasi, dan desain;
- d. Keterampilan abad 21 lain yang menumbuhkan keterampilan berpikir tinggi (*high order thinking skills*, HOTS), yang meliputi komunikasi (*Communication*), kolaborasi (*Collaboration*), berpikir kritis (*Critical thinking*), berpikir kreatif (*Creative thinking*), logika komputasional (*Computational logic*), empati (*Compassion*), dan tanggung jawab kewarganegaraan (*Civic responsibility*).
- e. Pemahaman era Industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 dan memahami perkembangannya.
- f. Pemahaman ilmu: mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.
- g. Isu-isu lain terkait keberlanjutan (*sustainability*), kewarganegaraan global (*global citizenship*), dan orientasi pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan personal.

- h. Capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan lain yang dapat dicapai di luar program studi melalui program kampus berdampak.

Tim pengembang kurikulum dapat merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan dalam bentuk tabel.

Tabel 3. Contoh matrik Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Program Studi	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
.....	1.	1. 2. 3. dst.
	2.	1. 2. 3. dst.
	3. dst.	1. dst.

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (*Course Learning Outcomes*)

Capaian pembelajaran program studi harus dibuktikan melalui capaian pembelajaran mata kuliah. CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah. Oleh karena itu, CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes*. Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

Sub-CPMK yang telah dirumuskan, selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, kriteria, dan membuat instrumen penilaian, memilih bentuk dan metode pembelajaran, serta mengembangkan materi pembelajaran. Selanjutnya disusun dalam sebuah RPS untuk setiap mata kuliah terkait.

Tim pengembang kurikulum dapat merumuskan CPMK dan Sub-CPMK sesuai dengan Capaian Pembelajaran lulusan (CPL) dalam bentuk tabel.

Tabel 4. Contoh matrik Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Sub-CPMK
1.	1. CPMK 1 2. dst	1. Sub CPMK 1 2. Sub CPMK 1 3. dst
2.	1. CPMK 2 2. Dst	1. Sub CPMK 2 2. Sub CPMK 2 3. dst

7. Bahan Kajian

Langkah selanjutnya adalah menentukan bahan kajian yang akan dipelajari dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya (merumuskan materi kuliah). Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang dipelajari untuk mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi.

Bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu program studi tersebut. Penetapan bahan kajian menggunakan *Body of Knowledge* (BOK). *Body of Knowledge* (BoK) adalah kumpulan pengetahuan yang menjadi dasar pengembangan suatu bidang ilmu atau profesi, yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan.

Tim pengembang kurikulum dapat merumuskan *Body of Knowledge* (BOK) masing-masing program studi dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Contoh matrik *Body of Knowledge* (BoK).

Rumpun A	Rumpun B	Rumpun C	dst
Bahan Kajian 1	Bahan Kajian 1	Bahan Kajian 1	
Bahan Kajian 2	Bahan Kajian 2	Bahan Kajian 2	
Bahan Kajian 3	Bahan Kajian 3	Bahan Kajian 3	
Bahan Kajian 4	Dst	Bahan Kajian 4	
Bahan Kajian 5		Dst	
dst			

Bahan kajian selanjutnya diuraikan lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL dimasing-masing program studi. Tim pengembang kurikulum dapat merumuskan pemetaan bahan kajian untuk mendukung tercapainya setiap butir CPL di masing-masing program studi dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Contoh matrik pemetaan bahan kajian berdasarkan CPL dan *Body of Knowledge* (BoK).

CPL	Rumpun A			Rumpun B			Rumpun C
	BK 1	BK 2	BK 3	BK 1	BK 2	BK 3	dst
CPL 1		v		v			
CPL 2	v		v		v		
CPL 3		v	v			v	
CPL 4	v			v			
dst							

8. Pembentukan Mata Kuliah dan Penetapan SKS

a. Pembentukan Mata Kuliah

Bahan kajian dan kompetensi secara simultan dapat digunakan untuk analisis pembentukan mata kuliah. Hal ini dapat ditempuh dengan menganalisis keterkaitan bahan kajian serta kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, dan dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat.

Tahap pembentukan mata kuliah dimulai dengan memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung kesatuan unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara simultan dilakukan pemilahan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu di masing-masing program studi dengan melibatkan kelompok bidang keilmuan yang ada di program studi.

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang

telah dirumuskan. Konsekuensi dari evaluasi ini adalah beberapa mata kuliah tetap ada, beberapa mata kuliah dilakukan penggabungan (merger) dan/atau mata kuliah tertentu dihapus dari kurikulum. Tim pengembang kurikulum dapat merumuskan pembentukan mata kuliah di masing-masing program studi dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Contoh matrik pembentukan mata kuliah.

CPL	Mata Kuliah						
	MK 1	MK 2	MK 3	MK 4	MK 5	MK 6	dst
CPL 1		v		v			
CPL 2	v		V				
CPL 3		v	V			v	
CPL 4	v			v			
dst							

b. Penetapan Bobot SKS

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam mata kuliah. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan mahasiswa per semester. Kegiatan pembelajaran dalam satu semester berlangsung selama 16 (enam belas) minggu efektif. Selanjutnya, beban belajar 1 SKS tersebut diturunkan menjadi beban belajar mingguan sehingga menghasilkan beban belajar sekitar 2,81 jam atau 170 menit kegiatan pembelajaran per minggu untuk setiap 1 SKS.

Pemenuhan beban belajar mahasiswa tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembelajaran, antara lain kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, kegiatan wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, serta bentuk pembelajaran lain yang setara sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Untuk mata kuliah teori, beban belajar 1 SKS per minggu dapat dialokasikan menjadi 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal bersama dosen, 60 menit penugasan terstruktur, dan 60 menit kegiatan belajar mandiri mahasiswa. Sedangkan untuk mata kuliah dengan bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, praktik klinik, studio, atau

bentuk pembelajaran lain yang bersifat aplikatif dan prosedural, alokasi waktu tatap muka dapat disesuaikan dengan karakteristik kegiatan pembelajaran, namun total beban belajar mahasiswa tetap setara dengan 45 jam per semester untuk setiap 1 SKS.

Besaran bobot sks mata kuliah ditentukan berdasarkan:

- 1) Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih sesuai dengan butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

Tim pengembang kurikulum dapat merumuskan perkiraan waktu beban belajar mahasiswa dalam bentuk tabel.

Tabel 8. Contoh matrik penetapan beban belajar bobot SKS.

CPMK	Sub- CPMK	Substansi Kajian/Materi/Isi	Perkiraan Waktu Pengalaman Belajar			SKS
			T/D	P/P	L/TK	
CPMK 1						
CPMK 2						
dst						
Jumlah						
Total beban belajar						

Selanjutnya, apabila pengalaman belajar sebagai hasil penetapan waktu dan strategi pembelajaran telah ditetapkan, maka dapat ditetapkan bobot sks dengan hitungan:

$$SKS = \frac{\text{Total perkiraan waktu pengalaman belajar mahasiswa}}{45 \text{ Jam per semester}}$$

9. Pengelompokan Mata Kuliah

Pengelompokan dan pengkodean mata kuliah di Universitas Hamzanwadi diatur melalui Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor: 305/UH/Kpt./2023 Tentang Pengkodean Kode Mata Kuliah. Mata kuliah di Universitas Hamzanwadi dikelompokkan menjadi Mata Kuliah Wajib Umum, mencakup Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia; Mata

Kuliah Institusional/Universitas mencakup Ke-NW-an, Bahasa Inggris, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Kewirausahaan; Mata Kuliah Fakultas dan Mata Kuliah Program Studi.

Setiap mata kuliah di Universitas Hamzanwadi diberikan kode yang diterbitkan menurut aturan dengan kombinasi 7 (tujuh) digit karakter alfanumerik. Pengkodean mata kuliah menerapkan struktur kurikulum model seri mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Tiga karakter alfabet ditulis dalam huruf kapital menunjukkan kelompok mata kuliah, untuk kelompok:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) diberi kode MWU.
 - b. Mata Kuliah Wajib Institusi/Universitas diberi kode HAM, mencakup Ke-NW-an, Bahasa Inggris, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Kewirausahaan.
 - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas/Rumpun Ilmu diberi kode kependekan dari nama Fakultas/Rumpun Ilmu; dan
 - d. Mata kuliah Program Studi, dengan menggunakan kode kependekan dari nama Program Studi.
2. Empat karakter numerik menunjukkan Jenjang Pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), semester, dan nomor urut mata kuliah, sebagai berikut:
 - a. Angka pertama menunjukkan level KKNI, yaitu:
 - 1) angka 6 untuk Program Sarjana;
 - 2) angka 7 untuk Program Profesi;
 - 3) angka 8 untuk Program Magister atau Spesialis 1
 - 4) angka 9 untuk Program Doktor atau Spesialis 2.
 - b. Angka kedua menunjukkan semester dalam rancangan kurikulum, yaitu:
 - 1) angka 1 untuk semester ganjil;
 - 2) angka 2 untuk semester genap.
 - c. Angka ketiga menunjukkan kelompok sifatnya, yaitu:
 - 1) angka 1 untuk mata kuliah wajib prodi, fakultas maupun institusional;
 - 2) angka 2 untuk mata kuliah pilihan.
 - d. Angka keempat dan kelima menunjukkan nomor urut mata kuliah sesuai poin c.

10. Struktur Kurikulum

Penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan peta kurikulum, sebaran mata kuliah per semester serta deskripsi dari setiap mata kuliah. Selain itu, penyusunan matrik dan peta kurikulum harus memperhatikan kebijakan tentang penyelenggaraan program kampus berdampak. Implementasinya perlu dirancang dengan cermat kesesuaiannya dengan CPL dan mata kuliah pada program studi dan kesepakatan kerjasama dengan mitra. Pengakuan kredit semester dapat dilakukan dengan 3 bentuk yaitu bentuk terstruktur (*structured form*), bentuk bebas (*free form*) dan bauran keduanya (*hybrid form*).

Program studi dapat merencanakan dan menawarkan program pemenuhan hak belajar maksimal 3 semester diluar program studi kepada mahasiswa bergantung pada rancangan dimasing-masing program studi. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program tersebut yang ditawarkan atau mengikuti sepenuhnya di program studi sendiri.

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal; Organisasi mata kuliah horizontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Sedangkan organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan kedalaman penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan.
- c. Beban studi mahasiswa disetiap semester;
- d. Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya disepakati oleh program studi.

Tim pengembang kurikulum dapat merumuskan organisasi mata kuliah program studi dalam bentuk matrik.

Tabel 9. Contoh matrik struktur kurikulum.

Smt	SKS	Jmlh MK	KELOMPOK MATA KULIAH						
			MK Wajib					MK Pilihan	MKWU
Dst.									
III									
II									
I									
Total									

11. Rancangan Pembelajaran

Langkah berikutnya adalah menyusun rancangan pembelajaran dalam bentuk Rencana Program Semester (RPS), rencana tugas, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Rencana Pembelajaran Semester dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu dimasing-masing Program Studi.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan pasal 12 SN-Dikti paling sedikit memuat:

- Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
- Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
- Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- Metode Pembelajaran;
- Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
- Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- Daftar referensi yang digunakan.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dimasing-masing program studi dibuat dengan mengikuti format sebagai berikut:

		UNIVERSITAS HAMZANWADI FAKULTAS PROGRAM STUDI					Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
.....				T=2	P=0	1	 2024
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	Tuliskan beberapa butir CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah mencakup ranah Sikap (S), Keterampilan Umum (KU), Keterampilan Khusus (KK) dan Pengetahuan (P)					
	CPL2						
	Dst						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	CPMK merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-PRODI yg berkaitan dengan mata kuliah ini					
	CPMK2						
	Dst						
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)						
	Sub-CPMK1						
	Sub-CPMK2						
	Dst						
	Deskripsi Singkat MK	Tuliskan relevansi & cakupan materi/bahan kajian sesuai dengan matakuliah ini dan sesuai dengan Sub-CPMK					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Tuliskan bahan kajian dan dijabarkan dalam materi pembelajaran dalam pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari oleh mahasiswa sesuai dengan Sub-CPMK tersebut di atas.						

Pustaka	Utama:							
	Tuliskan pustaka utama yang digunakan, termasuk bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu MK ini.							
	1. 2. 3. Dst							
	Pendukung :							
		Tuliskan pustaka pendukung jika ada, sebagai pengayaan literasi						
		1. 2. 3. Dst						
Dosen Pengampu		Tuliskan nama dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah						
Matakuliah syarat		Tuliskan mata kuliah prasyarat, jika ada						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Pengalaman Belajar (Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa) [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)	
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1								
2								
...								
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester							
9								
...								
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							
						Total Bobot Penilaian	100%	

Sumber: SN DIKTI 2024

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** adalah kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian** antara lain tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran** antara lain Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran** antara lain Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **Pengalaman Belajar** antara lain PB: Kegiatan Belajar Terbimbing, PT: Kegiatan Penugasan terstruktur, BM: Kegiatan Belajar mandiri.
13. Jika program studi menambahkan visi keilmuan pada RPS, dapat menyesuaikan pada format diatas sesuai kebutuhan program studi.

BAB III

SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)

A. Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran berbasis OBE (*Outcome Based Education*) merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan capaian akhir pembelajaran sebagai acuan utama dalam merancang seluruh komponen proses belajar. Dalam sistem ini, setiap aktivitas pembelajaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian yang disusun untuk memastikan mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kurikulum, metode mengajar, serta evaluasi dirancang secara terarah agar hasil akhir yang diharapkan (*outcomes*) benar-benar tercapai, sehingga lulusan memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan profesi dan perkembangan dunia kerja. Pembelajaran dimulai dengan merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL tersebut kemudian dijabarkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang diturunkan ke dalam indikator pembelajaran, materi, dan strategi belajar dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Sistem pembelajaran memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar;
2. pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking*), yang meliputi berpikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan;
3. proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (*nurturant effects*);
4. keterampilan memanfaatkan multimedia dan teknologi informasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan maupun sebagai media pembelajaran;
5. penyelenggaraan pembelajaran dilakukan secara tatap muka, daring (*online*) melalui LMS (*Learning Management Systems*) serta kombinasi proses pembelajaran tatap muka dan daring (*blended* dan *hybrid*).
6. dalam melaksanakan pembelajaran, konsep-konsep diperoleh melalui pengalaman dan situasi nyata yang ada di lingkungan sehari-hari;

7. penggunaan strategi dan model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi dalam mengaktifkan mahasiswa, seperti menggunakan *Small Group Discussion, Role- Play & Simulation, Case Study, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Instruction, Project Based Learning, Problem Based Learning, Inquiry*, dan lain-lain yang relevan.
8. belajar dengan berbuat (*learning by doing*).

Karakteristik proses pembelajaran meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*). Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan dan ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Dimana proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS. Adapun bentuk pembelajaran berupa:

1. kuliah;
2. responsi dan tutorial;
3. seminar; dan
4. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

Beban belajar selama pembelajaran dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester (sks) dimana satu sks setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester. Pengertian satu sks tergantung dari bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh dosen:

1. Kuliah, responsi, tutorial: 50 menit/minggu/semester tatap muka;
60 menit/minggu/semester penugasan terstruktur;
60 menit/minggu/semester belajar mandiri.
2. Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis:
100 menit/minggu/semester tatap muka;
70 menit/minggu/semester belajar mandiri.
3. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara:
170 menit/minggu/semester praktik.

B. Sistem Penilaian

Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk mengetahui capaian pembelajaran yang sudah dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

1. Prinsip penilaian mencakup prinsip:
 - a. Valid;
 - b. Reliabel;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabel;
 - e. Berkeadilan;
 - f. Objektif; dan
 - g. Edukatif
2. Teknik dan instrumen penilaian:
 - a. teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;
 - b. instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, penilaian sikap dapat menggunakan lembar observasi, penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
3. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Sedangkan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi,

dan pemberian nilai akhir yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

4. Pelaksanaan penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau;
- c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

5. Pelaporan penilaian

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam nilai angka dan nilai huruf sesuai Peraturan Akademik Universitas Hamzanwadi.

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Adapun komponen penilaian mahasiswa meliputi: UAS (25%), UTS (25%), Tugas (20%), Partisipasi (15%), dan Kehadiran (15%).

6. Evaluasi ketercapaian CPL

Penilaian dan evaluasi pembelajaran tidak terlepas dalam proses pembelajaran dengan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL). Penilaian merupakan satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum.

Evaluasi terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dimasing-masing program studi dilakukan dengan memperhatikan CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Perumusan CPMK dan sub CPMK sesuai CPL mengarahkan bentuk, metode, dan strategi pembelajaran yang dipilih hingga teknik dan instrumen penilaian.

Contoh distribusi bobot penilaian terhadap CPL yang dibebankan pada mata kuliah dapat dilihat pada tabel berikut. Contoh, pada mata kuliah yang memiliki kontribusi pada CPL 1, CPL 3 dan CPL 5.

Tabel 10. Contoh matrik distribusi bobot penilaian CPL

CPL	CPMK	Sub-CPMK	Teknik dan Instrumen Penilaian	Bobot %
CPL-1	CPMK-1	Sub CPMK-1	Tes tertulis Soal tes essay	10
	CPMK-2	Sub CPMK-2	Tes tertulis Soal tes essay	20
CPL-3	CPMK-3	Sub CPMK-3	Tes tertulis Soal tes essay	15
	CPMK-4	Sub CPMK-4	Portofolio Rubrik penilain project	20
CPL-5	CPMK-5	Sub CPMK-5	Tes tertulis Soal tes essay	15
	CPMK-6	Sub CPMK-6	Portofolio Rubrik penilain project	20
Total				100

Setiap mata kuliah memiliki kontribusi terhadap CPL, dan setiap CPL dipenuhi dari beberapa mata kuliah. Sehingga dapat dilakukan pembobotan kontribusi mata kuliah terhadap CPL tertentu. Contoh matriks pembobotan kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Contoh matrik kontribusi MK terhadap penilaian CPL

CPL	MK	CPMK	Teknik dan Instrumen Penilaian	Bobot %
CPL-1	MK A	CPMK-A1	Tes tertulis Soal tes essay	1
		CPMK-A2	Portofolio Rubrik penilain project	2
	MK C	CPMK-B1		2
		CPMK-B2		1
	MK D	CPMK-D1		1
	CPL-2	MK A	CPMK-A3	Tes tertulis Soal tes essay
MK B		CPMK-B1		2
CPL- ...	MK ...	CPMK- ...		1,5
		CPMK- ...		2
Total				100

C. Waktu Peninjauan Kurikulum

Kurikulum program studi di Universitas Hamzanwadi dapat ditinjau secara berkala sekali dalam dua tahun.

D. Format Laporan Penyusunan Kurikulum

Struktur isi kurikulum berbasis OBE pada program studi di Universitas Hamzanwadi mengikuti sistematika sebagai berikut:

Sampul Depan

SK Pengesahan Kurikulum dari Rektor Universitas Hamzanwadi

Daftar Isi

Kata Pengantar

1. Identitas Program Studi
2. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*
3. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
4. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi yang dirumuskan oleh Program Studi dan *University Value*
5. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
6. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
7. Penetapan Bahan Kajian
8. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS
9. Matrik, Peta Kurikulum, dan Masa Tempuh
10. Modalitas Pembelajaran dalam Perencanaan Proses Pembelajaran
11. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi
12. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum
13. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum
14. Penutup

Lampiran: RPS (Rencana Pembelajaran semester)

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi Beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis *Outcome Based Learning* (OBE) ini disusun dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran dan memberikan pedoman umum bagi semua program studi dan civitas akademika di lingkungan Universitas Hamzanwadi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi ini akan ditentukan.